



PUTUSAN

Nomor: 296/Pid.B/2017/PN.SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: H. AHMAD DAIMON Bin HAPID (Alm.)
Tempat lahir	: Sampang Madura
Umur / Tanggal lahir	: 47 Tahun / 10 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cisantri Rt. 003/001 Desa Cilandak Kec. Cibatu Kab. Purwakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017
2. Ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 31 Agustus;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan negeri tidak dilakuakn penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 296/Pen.Pid/2017/PN.Sng. tertanggal 07 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 296/ Pid.B/2017/PN.Sng, tertanggal 07 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang pertama.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. Ahmad Daimon Bin Hapid (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Ahmad Daimon Bin Hapid (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki pick up no. pol : T-8573-AG, tahun 2012, warna hitam, noka : MHYGGN41TCJ326480, nosin: G15AID277151 an. Muhamad Herul alamat kp. Kiara II rt. 002/001 Desa Cempaka Purwakarta dan kunci kontak berikut STNK asli serta buku KIR kendaraan;
  - 1 (satu) lembar memo CV. Sinar Jaya pada tanggal 15 Agustus 2017;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp. Cikampek;Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Daimon Bin Hapid (Alm)
  - 1 (Satu) buah Hp merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg;Dikembalikan kepada PT. KCI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan/duplik terdakwa secara lisan di persidangan terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa H. AHMAD DAIMON Bin HAPID (Alm.) pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kp. Cisantri Rt. 03/01 Desa Cilandak Kec. Cibatu Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk kedalam daerah hukum pengadilan negeri subang, dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.SNG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda berupa 3 (tiga) buah dynamo bekas milik PT. KAI seberat 1.220 kg yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 telah membeli 3 buah dynamo eks kereta api dari sdr. Nurudin (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya dilihat terdakwa digudang milik sdr. Nurudin, mengetahui 3 buah dynamo saat melihat ketiganya digudang dan terdakwa berkata "mau dijual tidak barang tersebut" jawab sdr. Nurudin" silakan kalau harganya cocok, kemudian terdakwa merasa tertarik dan membayarnya seharga Rp. 6.710.000,- melalui transfer (m-banking) yang kemudian diangkut dengan menggunakan truk Toyota Dyna warna biru tahun 2007 milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB pekerja terdakwa membogkarnya 3 buah dynamo tersebut untuk memisahkan antara besi dengan tembaga, setelah selesai kemudian tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg diangkut menggunakan truk Toyota Dyna warna biru tahun 2007 milik terdakwa untuk dijual seluruhnya ke PT. Gunung Garuda 2 yang beralamat di Cibitung Kab. Bekasi dengan harga per kilo Rp.4.300,- sehingga harga seluruhnya seharga Rp. 4.760.000,- yang diterima terdakwa pembayarannya dari CV. Sinar Jaya dibayar melalui rekening BCA milik terdakwa no.rek. 2311578270;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Usep Suherman, SH. Saksi Bambang Heryanto, SH. Dan saksi Nur Budirana (petugas kepolisian Polda Jawa Barat) yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bundle fc legalisir surat perjanjian pengadaan dan penatausahaan, 1 (satu) bundle amandemen perjanjian dan 1 (satu) bundle perjanjian sewa dan 1 (satu) bundle BA penelitian dan penilaian 1 (Satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki pick up no. pol : T-8573-AG, tahun 2012, warna hitam, noka : MHYGGN41TCJ326480, nosin: G15AID277151 an. Muhamad Herul alamat Kp. Kiara II Rt. 002/001 Desa Cempaka Purwakarta dan kunci kontak berikut STNK asli serta buku KIR kendaraan, 1 (satu) lembar memo CV. Sinar Jaya pada tanggal 15 agustus 2017, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp. Cikampek, 1 (Satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg;
- Bahwa barang bukti yang dibeli terdakwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB berupa 3 buah dynamo merupakan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari barang milik PT. KAI sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pengadaan pemindahan dan penataan KRL sebanyak 27 unit di stasiun Cikaum antara PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan PT. Kereta Api Logistik nomor: 300/HK-PG/KCJ/XI/2014 hari senin tanggal 03 Nopember 2014;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut disita dan dibawa ke polda jawa barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi IQBAL KURNIANSYAH.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi penadahan terhadap tindak pidana pencurian komponen kereta api di stasiun Cikaum kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap komponen kereta api yang dicuri terdakwa adalah barang berupa komponen kereta api seperti handle untuk pegangan berikut tiangnya, boogie/sasis kereta api, besi ventilasi, besi panel pintu serta aluminium dan besi-besi lainnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di stasiun Cikaum Desa Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- Bahwa saksi ditangi oleh penyidik dari polda jawa barat pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB yang mengatakan bahwa ada kejadian pencurian komponen kereta api di stasiun Cikaum dan pencuri telah tertangkap tangan pada tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa menurut keterangan penyidik bahwa yang sudah tertangkap berjumlah 4 orang;
- Bahw atugas dan tanggung jawab saksi di PT. KAI adalah sebagai pendamping di bidang perkara hukum yang mencakup seluruh Indonesia;
- Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) (Persero) adalah induk perusahaan dari PT. Kereta Commuter Indonesia (PT. KCI);
- Bahwa tujuan pembentukan PT. KCI adalah menyelenggarakan perusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api komuter dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sarana rel kereta rel listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang (Serpong) dan Bekasi (Jabodetabek) serta perusahaan di bidang usaha non angkutan penumpang;

- Bahwa PT. KAI (persero) merupakan perusahaan BUMN sedangkan PT. KCI bukan perusahaan BUMN;
- Bahwa PT. KCI tidak mengetahui, bahwa barang-barang yang dicuri tersebut adalah komponen milik PT. KCI atau milik PT. KAI;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi lapor kepada pimpinan kemudian saksi konfirmasi kepada DAOP 3 Cirebon selanjutnya mengecek ke lapangan, lalu saksi membuat laporan untuk dilaporkan ke PT. KCI perihal barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada handle untuk pegangan kereta berikut tiangnya aki, barang yang mirip dynamo;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi oleh PT. KAI (Persero);
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan ditempat terbuka / lapangan dan disimpan sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. KCI menderita kerugian sebesar Rp. 5.,000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi RAHMAT SETIABUDI.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan atas tindak pidana pencurian terhadap komponen kereta api di stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi sebagai kepala stasiun Cikaum;
- Bahwa tidak semua stasiun terdapat barang titipan PT. KAI;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 pada pukul 14.00 WIB ada polsus Cirebon memberitahukan bahwa telah ada pencurian komponen kereta api di stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi langsung melakukan koordinasi dengan keamanan lahan melakukan pengecekan dilapangan;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian, yang menjaga keamanan adalah BKO dari marinir yaitu Abdul Azis dan Eka, serta 4 satpam stasiun;
- Bahwa gerbong kereta yang dititipkan berjumlah 72 gerbong;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawah pengawasan PT. KCI;



- Bahwa lokasi penitipan gerbong tersebut berjarak kurang lebih 100 meter dari stasiun Cikaum disana berdiri tembok depan dan belakang pembatas setinggi kurang lebih 2 meter yang dijaga oleh keamanan;
- Bahwa di stasiun ada tempat penitipan rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa yang memasang rambu-rambu lalu lintas adalah PT. KCI;
- Bahwa tidak semua kereta api berhenti di stasiun Cikaum, yang berhenti hanya kereta barang;
- Bahwa ada pihak dari PT. KCI yang datang ke stasiun Cikaum tetapi saksi tidak tahu apa kepentingannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mjumlah pasti kerugian yang diderita namun dari laporan polisi sdr. Iqbal Kurniansyah menerangkan bahwa kerugian yang diderita oleh PT. KCI sebesar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi DIDIN KARYADIN Bin CARTAM

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja menjadi satpam PT. KAI stasiun Cikaum;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengamankan jalur lintasan kereta api, mengecek jalur lintasan dan menjaga keamanan stasiun;
- Bahwa yang menjadi objek pengamanan adalah ruang kepala stasiun, ruang PPKA, penunggu, ruang genset, area taman dan area stasiun lainnya;
- Bahwa saksi bekerja selama 8 jam dan bekerja dengan system shift;
- Bahwa pada tanggal tersebut saksi sedang kerja, saksi masuk kerja pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui 72 gerbong yang ditiptkan oleh PT. KCI di stasiun cikaum, semenjak saksi masuk kerja untuk yang pertama kalinya;
- Bahwa saksi tidak bertugas hanya menjaga 72 gerbong tersebut tetapi juga bertugas sebagai mariner dan bukan tupoksi pekerjaan saksi;
- Bahwa yang menjadi rekan kerja saksi pada saat bekerja adalah sdr. Winata, sdr. Galuh, dan sdr. Tatang;
- Bahwa lokasi tempat kerjanya dekat dengan rumah penduduk;
- Bahwa saksi pernah mendatangi tempat tersebut ketika tahun 2016 sebanyak tiga kali karena terdengar suara gaduh di dalam gerbong;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian terkait adanya suara gaduh didalam gerbong yang pernah melaporkannya adalah mariner dan mengenai bagaimana tindak lanjutnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



- Bahwa jarak antara 72 gerbong dengan tempat kerja saksi jaraknya kurang lebih 45 meter;
- Bahwa yang memberitahu saksi ketika komponen kereta api ada yang mencuri adalah kepala stasiun Cikaum (Rahmat Setia Budi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi DWI LAKSANA

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BUMN PT. KAI bagian operasi sebagai kepala stasiun Tanjung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kepala stasiun adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perjalanan kereta api, menjaga objek vital stasiun dan ruang PPKA (pengatur perjalanan kereta api) menjamin ketersediaan tiket/ karcis, tidak meliputi seluruh area milik PT. KAI;
- Bahwa saksi menjabat menjadi kepala stasiun Cikaum selama 6 bulan, sejak 16 Pebruari 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017;
- Bahwa saksi menyarankan untuk PT. KAI maupun PT. KCI agar dibuatkan pos jaga, penambahan personil jaga, adanya koordinasi tentang perluasan tempat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 24 Agustus 2017 saksi mengetahuinya dari group media social;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi adanya pencurian saksi tidak langsung mengecek ke lapangan melainkan hanya mendapatkan laporan secara tertulis saksi menindaklanjuti ke atasan saksi. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 datang sebuah surat dari PT. KCI yang berisi sarana pengurusan asset, kemudian dating tim asset, pengurusan asset, dan pihak keamanan serta pihak dari PT. KCI sendiri melihat-lihat lokasi, mengecek keadaan lalu dilakukan rapat diruanbg kepala stasiun;
- Bahwa hasil rapatnya adalah terdapat komponen kereta api banyak yang hilang;
- Bahwa ada 3 orang dengan system kerja, 2 orang jaga sedangkan 1 orang libur;
- Bahwa terdapat 45 boogie yang diangkut dengan menggunakan mobil container;
- Bahwa kegiatan mobilisasi tersebut terjadi sebelum adanya kejadian kehilangan komponen kereta;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut terdapat dua tempat, yang pertama berisi 72 gerbong dan yang kedua berisi 90 gerbong;
- Bahwa tidak ada evaluasi tentang estimasi kerugian dari PT. KCI;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ada berita acara serah terima penitipan gerbong 72 gerbong karena saksi belum bekerja di stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi dibantu oleh sdr. Agus dan stapam untuk mengetahuinya barang tersebut berjumlah 45 boogie;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 5. Saksi SUHERMAN

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bekerja sebagai manager sarana pada PT. KAI DAOP 3 Cirebon;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap sarana dan asset PT. KAI yang ada di stasiun Cikaum adalah kantor pusat yang berada di Bandung;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membikin program perawatan sarana, memberikan pembinaan teknis dan menyiapkan sarana siap operasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian terhadap komponen kereta api karena saksi tidak ada kewenangan untuk mengawasi hal tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengawasi sarana yang masih beroperasi bukan yang sudah konservasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penitipan gerbong di stasiun Cikaum, saksi pernah mendengar hal tersebut;
- Bahwa 72 gerbong tersebut produksi buatan negara Jepang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 6. Saksi HERU SANTOSO NUGROHO, SH.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manajer pengamanan objek vital dan asset pada PT. KAI DAOP 3 Cirebon;
- Bahwa yang menjadi vital adalah rel, perlintasan, perangkat-perangkatdidalamnya;
- Bahwa setiap stasiun terdapat petugas pengamanan objek vital yaitu polsuska dan satpam;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan pada tanggal 13 Juli 2017 paska posco lebaran;
- Bahwa yang berhak menyimpan adalah bagian asset pusat;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap barang tersebut, melainkan hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut bersama anggota mariner, polda Jawa Barat, SPV dan juga satpam stasiun;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 4 tempat konservasi salah satunya terdapat 72 gerbong;
- Bahwa pemilik gerbong tersebut adalah PT. KCI dan PT. KAI;
- Bahwa keadaan tempat konservasi terlihat berantakan banyak barang yang terlepas karena diambil secara paksa, saksi melihat ada bekas kaki orang dan tangga dari jok kereta menempel pada dinding tembok;
- Bahwa disebelah utara, sebelah kanan dan kiri berdiri tembok beton setinggi kurang lebih 200 meter dan terdapat rambu-rambu larangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan tentang kehilangan baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa yang bertugas pada waktu itu adalah dari pihak satpam yaitu sdr. Didin Karyadin sedangkan dari pihak mariner adalah sdr. Parka M. Akil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan alat apa melakukan pencurian terhadap komponen kereta api;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 7. **Saksi BUDI SURONO**

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta PT. KCJ (Commuter Jabodetabek) / PT. KCI, jabatan asisten manajer perawatan KRL Depo Bogor;
- Bahwa maksud dari kata perawatan adalah mengganti suku cadang kereta apabila sekiranya perlu ada pergantian suku cadang yang rusak tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah membuat jadwal program perawatan sarana KRL, memprogram kebutuhan suku cadang, dan melaksanakan program perawatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 72 gerbong yang dititipkan di stasiun cikaum karena saksi pernah diperintahkan oleh manager evaluasi untuk emmbuat surat jalan/perjalanan operasional (PO) untuk menarik kereta yang tidak layak pakai untuk disimpan di stasiun cikaum;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyimpannya karena hal tersebut adalah tanggung jawab dari bagian logistik PT. KCI;
- Bahwa PT. KAI membeli kereta dari luar negeri dengan kondisi bekas;
- Bahwa boogie pada kereta adalah konstruksi yang terdiri roda dan alat penggerak, sedangkan bodi kereta adalah kerangka dari kereta itu sendiri;
- Bahwa ketika ada mobilisasi 45 gerbong sudah dikembalikan lagi dengan jumlah yang sama yaitu 45 gerbong;
- Bahwa kondisi kereta yang disimpan di stasiun Cikaum adalah kereta yang sudah tidak operasi;
- Bahwa kereta tersebut disimpan di lahan kosong disebelah utara;
- Bahwa lokasi tersebut dijaga oleh satpam dan anggota mariner;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian terhadap komponen kereta api setelah adanya pemanggilan sebagai saksi dari kepolisian pada tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa komponen yang hilang tersebut berupa rak bagasi yang terbuat dari besi stainless, kabel traksi motor (dynamo), bering roda terbuat dari besi (boogie), tutup bering terbuat dari besi, dinding ruang penumpang yang terbuat dari aluminium;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan memakai alat apa untuk melakukan pencurian terhadap komponen kerat api;
- Bahwa traksi motor kereta (dynamo) tidak sama seperti dynamo pada umumnya, karena dimensinya lebih besar dari dynamo-dynamo seperti pada umumnya;
- Bahwa didalam satu kereta terdapat 4 traksi motor;
- Bahwa pegangan tangan pada kereta tidak sama seperti pegangan tangan pada busway;
- Bahwa kereta tersebut dikirim stasiun Cikaum pada tahun 2015;
- Bahwa komponen yang hilang akibat pencurian yaitu terdapat nilai ekonomis ;
- Bahwa tidak ada system kanibal terhadap suku cadang kereta dalam hal perawatan apabila ada komponen yang rusak harus segera diganti dengan suku cadang yang baru bukan memanfaatkan suku cadang yang bekas;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengecekan fisik satu persatu terhadap 72 gerbong tersebut;
- Bahwa melihat kondisi fisik kereta tersebut sudah dalam keadaan rusak tetapi komponen nya masih layak pakai;
- Bahwa satu train set ada yang berjumlah 8 gerbong ada pula yang berjumlah 10 gerbong;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 8. Saksi USEP SUHERMAN, SH.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta PT. KCJ (commuter Jabodetabek) / PT. KCI, sebagai manajer pergudangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai manajer pergudangan di PT. KCI sejak April tahun 2014;
- Bahwa tanggung jawab saksi adalah menerima dan menyimpan suku cadang KRL dan mengeluarkannya atas permintaan unit terkait, melakukan stok opname terhadap suku cadang KRL, menempatkan dan menata barang sesuai dengan jenisnya, dan menginput setiap suku cadang KRL yang keluar masuk ke dalam system;
- Bahwa pengertian dari barang dalam hal ini adalah suku cadang KRL dan spare part KRL;
- Bahwa tugas saksi hanya menginventarisir suku cadang saja;
- Bahwa gerboing yang dititipkan berjumlah 72 gerbong;
- Bahwa adanya surat perjanjian penitipan barang;
- Bahwa ada bukti kepemilikannya yaitu berupa berita acara penelitian, penilaian dan penghapus bukuan dan pemindah tanganan aktiva tetap diberhentikan dari operasi (ATDO);
- Bahwa keadaan gerbong tersebut sudah tidak layak operasi;
- Bahwa gerbong kereta disimpan di sebelah utara stasiun, ditumpuk menjadi tiga tumpukan;
- Bahwa lokasi tersebut dijaga oleh anggota mariner dan satpam stasiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pencurian terhadap komponen kereta dan tidak ada laporan demikian, saksi mengetahui ketika saksi menerima surat poanggilan sebagai saksi dari kepolisian pada tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dan bagaimana caranya melakukan pencurian terhadap komponen kereta api tersebut;
- Bahwa pelaku berhasil mengambil rak penyimpanan tas, kursi penyangga, pegangan, pintu kereta, tutup leher, dynamo dan dinding bagian dalam kereta dan instalasi listrik;
- Bahwa atas kejadian tersebut estimasi PT. KCI menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,-;



- Bahwa contoh sparepart kereta api adalah kampas rem, bering, dynamo, dan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui spare part tersebut berdasarkan buku inventarisir, mengenai jenisnya ada yang saksi tahu ada pula yang saksi tidak tahu;
- Bahwa spare part kereta api tidak dijual secara bebas dipasaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menerimanya melainkan saksi menerima barang yang rusak dan bisa diperbaiki;
- Bahwa oleh karena pada waktu itu PT. KAI akan membeli kereta baru untuk mneghindari penumpukan kereta di Depok;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hal demikian dan bukan merupakan tupoksi saksi;
- Bahwa saksi pernah melihatr nilai perolehan satu kereta diperkirakan bernilai Rp. 1.000.000.000,-'

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 9. Saksi ONEL SARKONI

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan atas tindak pidana pencurian terhadap komponen kereta adalah PT KAI menjadi korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di stasiun Cikaum Desa Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
- Bahwa tujuan gerbonmg dititipkan adalah karena sudah penuh, sehingga menghindari penumpukan di depo Depok;
- Bahwa gerbong yang di titipkan masih ada nilai ekonomisnya karena komponen tersebut terbuat dari besi dan aluminium;
- Bahwa saksi tidak berwenang dalam pelelangan, saksi pergi ke stasiun Cikaum hanya untuk menunjukkan gerbong/barang yang akan dilakukan pelelangan;
- Bahwa alasan gerbong dilakukan pelelangan karena gerbong-gerbong tersebut tidak layak pakai;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal demikian mengapa komponen kereta banyak yang hilang, tetapi jawaban dari kepala stasiun adalah dia tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KCI Depo Depok;
- Bahwa yang dimaksud dengan depo adalah bengkel kereta api;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten manager evaluasi;



- Bahwa saksi bertugas menginventarisir sarana dan prasarana kereta api khususnya wilayah Depok, Bogor, dan Bukit Duri;
- Bahwa tupoksi saksi adalah memantau dan melakukan pengawasan kereta api yang aktif;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian terhadap komponen kereta api di Cikaum pada tahun 2015 tetapi saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi mendengar ada 72 gerbong kereta api yang di titipkan di stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi menghadiri persidangan tersebut diperintahkan oleh atasan, karena ada surat yang berisi tentang adanya komponen dan interior kereta api di Cikaum yang sudah tidak utuh;
- Bahwa kondisi gerbong ketika dikirim ke stasiun Cikaum dalam keadaan utuh;
- Bahwa saksi datang ke stasiun Cikaum untuk mengetahui bagaimana keadaan barang-barang yang akan dilakukan pelelangan;
- Bahwa saksi datang ke stasiun Cikaum untuk mengetahui bagaimana keadaan barang-barang yang akan dilakukan pelelangan;
- Bahwa ada perbedaan sebelum dan sesudah dititipkan yaitu ketika sebelum dititipkan keadaan gerbong masih utuh dan lengkap namun setelah dititipkan gerbong tersebut sudah dalam keadaan compang camping/tidak utuh;
- Bahwa dinding gerbong terlihat hancur, pintu rak penyimpanan barang, pipa pegangan tangan dan tempat duduk sudah tidak ada;
- Bahwa komponen kereta api yang sudah hilang mempunyai nilai ekonomis karena terbuat dari besi dan aluminium;
- Bahwa gerbong di titipkan pada stasiun Cikaum pada tahun 2015;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam perjalanan surat kirim gerbong kereta api adalah manajemen dari PT. KCI;
- Bahwa yang dalam hal mengirim gerbong/kereta api harus ada ijin dari kantor pusat;
- Bahwa gerbong/kereta tersebut ditarik dengan menggunakan loko kereta banur (KRD);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

#### 10. **Saksi MARA HASAN RITONGA**

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manager hukum PT. KCI;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya saksi menjadi saksi tentang pencurian terhadap komponen kereta api;
- Bahwa didalam kereta tersebut terdapat 3 jenis bahan yaitu besi, aluminium dan stainless;
- Bahwa total keseluruhan perhitungan dihitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa motor generator, traksi motor (main generator), pilar logam, partikel-partikel besipegangan, kabel-kabel;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari pencuri dan penadah;
- Bahwa saksi tidak melakukan perhitungan satu persatu, saksi hanya mengambil sampling rata-ratanya saja;
- Bahwa saksi merasa kesulitan dalam perhitungan terhadap barang yang hilang;
- Bahwa tidak pernah penyidik menyuruh untuk menaksir nilainya yang hilang terhadap komponen kereta yang hilang;
- Bahwa tidak ada data yang menggambarkan nilai kereta yang dititipkan tersebut;
- Bahwa nilai buku terhadap 72 gerbong kereta pada tahun 2015 sebesar 37 milyar rupiah, kemudian dilakukan perbandingan data sebelum dan sesudah kejadian kehilangan komponen kereta api, kemudian menyusut nilainya sebesar 7 % setiap tahunnya, oleh karena banyak komponen kereta api hilang maka diambil arta-rata dalam satu gerbong sebesar 20 % dari komponen yang hilang;
- Bahwa penyidik tidak membuat daftar komponen yang hilang;
- Bahwa tujuan dari dititipkan gerbong di stasiun Cikaum adalah karena kondisi gudang di depo Depok penuh dan tujuan lainnya adalah karena kereta sudah rusak sehingga akan dicoret sebagai asset tetap;
- Bahwa komponen yang hilang dari kereta api tersebut mempunyai nilai ekonomis;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut 3 bulan setelah kejadian;
- Bahwa saksi pernah melihatnya pada tahun 2017 dengan datang ke lokasi penitipan kereta di stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi melihat lokasi saja pada tahun 2015 tersebut;
- Bahwa kereta tersebut dititipkan sejak tahun 2015 dan kondisi kereta tersebut dititipkan namun terdapat komponen kereta yang banyak hilang;
- Bahwa tidak ada perhitungan secara riil (pasti) terhadap jumlah detail dan lainnya, karena hanya berdasarkan pada kerugian yang diderita PT. KCI;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017/PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 berjumlah 80% komponen yang hilang sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 20% dari sisa tahun 2016;
- Bahwa nilai 15 milyar diperoleh dari nilai kerugian apabila kereta masih dalam keadaan utuh pada tahun 2016;
- Bahwa nilai 7.4 milyar rupiah diperoleh dari nilai kerugian pada tahun 2016 (karena susut) dikurangi 20 % komponen yang hilang;
- Bahwa nilai 37 milyar diperoleh dari nilai saat kereta dikirim;
- Bahwa tidak ada survey penilaian sebelum perhitungan karena hanya menggunakan sampling saja;
- Bahwa tidak ada perhitungan terhadap masing-masing per item komponen;
- Bahwa ada data saat kereta dikirim;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh penyidik yang disampaikan bahwa ada data tentang hal itu namun hanya sebagian kecil saja;
- Bahwa penyidik menggambarkan bahwa ada barang bukti di polda Jawa Barat, tetapi hanya sudah dikembalikan ke stasiun Cikaum ada juga yang masih di penadah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## **11. Saksi BAMBANG HERYANTO, SH.**

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa saksi dipanggil menjadi saksi di persidangan, karena saksi menjadi saksi tentang menerima barang yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari atasan untuk menyelidiki pencurian terhadap komponen kereta api;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan dilokasi kami melihat ada seseorang yang sedang menggotong dan mengangkut bagian dari kereta api, lalu kami melakukan interogasi terhadapnya;
- Bahwa pencurian terhadap komponen kereta api terjadi di stasiun kereta di Cikaum;
- Bahwa saksi menginterogasi orang yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadapnya didapat nama Yayan sebagai pengumpul barang-barang / komponen kereta api tersebut. Lalu kami mengejar Yayan, tetapi tidak ditemukan tetapi kami mendapatkan informasi bahwa barang-barang/ komponen tersebut oleh Yayan dijual ke Muhamad

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurudin, lalu dilakukan pengejaran oleh Muhamad Nurudin barang-barang/komponen tersebut sudah dijual ke H. Ahmad Daimon;

- Bahwa ditempat Muhamad Nurudin tidak ditemukan barang bukti barang-barang/komponen kereta api, melainkan ditemukan bon penjualan dari yayan ke Muhamad Nurudin, sedangkan di tempat H. Ahmad Daimon ditemukan barang bukti berupa lempengan-lempengan;
- Bahwa Muhamad Nurudin menerangkan bahwa dia mendapatkan barang-barang/komponen kereta api berupa 3 buah dynamo seberat kurang lebih 1,2 ton lalu olehnya dijual ke H. Ahmad Daimon;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada Kamis tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa saksi mendengarnya bahwa ada aduan dari masyarakat;
- Bahwa yang memberitahu adalah supir truk yang mengangkut barang-barang/komponen kereta api tersebut;
- Bahwa truk yang mengangkut barang-barang/komponen kereta api tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Yayan sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa saksi tidak sempat diperkirakan berapa hasil keseluruhannya karena dari hasil penjualan lalu ditransfer melalui bank;
- Bahwa saksi bertanya kepada H. Ahmad Daimon mengatakan bahwa komponen/barang tersebut masih berbentuk kotak besar terdiri dari 3 buah masing-masing beratnya 400 kg kemudian oleh anak buah saksi dynamo tersebut dijadikan lempengan dan kepingan;
- Bahwa saksi bertanya terdakwa mebngetakan bahwa komponen/barang-barang tersebut diperoleh dari Yayan;
- Bahwa saksi bertanya terdakwa mengatakan bahwa komponen/barang-barang tersebut masih berbentuk kotak besar terdiri dari 3 buah masing-masing beratnya 400 kg;
- Bahwa kami menyita segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan komponen/barang-barang ke terdakwa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 12. Saksi NUR BUDIRANA

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi dipanggil ke persidangan karena menjadi saksi tentang penerimaan barang hasil tindak kejahatan;
- Bahwa ketika itu sedang dilakukan interogasi terhadap Oman, tiba-tiba dia ditelepon seseorang tetapi tidak diangkat karena sedang diinterogasi, kemudian ditelepon lagi oleh Oman akan tetapi nomor telepon tersebut tidak aktif dan menurut keterangan dari Oman tersebut bahwa nomor telepon tersebut adalah milik yayan;
- Bahwa Yayan mengumpulkan komponen/barang-barang dari para pelaku kemudian dijual kepada Muhamad Nurudin;
- Bahwa ditempat muhamad nurudin ditemukan 3 buah buah nota;
- Bahwa didalam nota tersebut tertera berat kurang lebih 1 ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isinya namun tertera kurang lebih 1 ton dari isi nota tersebut;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain selain nota tersebut;
- Bahwa di tempat H. Ahmad Daimon pernah dilakukan pengecekan oleh PT. KAI ;
- Bahwa yang mengatakan bahwa komponen/barang-barang tersebut adalah dynamo dan yang mengatakan tersebut adalah supir H. Ahmad Daimon;
- Bahwa tidak ada penyangkalan dari muhamad nurudin atas nota penjualan tersebut;
- Bahwa ada penjelasan dari H. Ahmad Daimon tentang dynamo adalah bekas dynamo kereta;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada penjualan dynamo kereta api oleh Yayan ke Muhamad Nurudin;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan ke rumah Muhamad Nurudin di Purwakarta, dan benar adanya bahwa Muhamad Nurudin telah melakukan pembelian dynamo tetapi oleh dia kemudian dynamo tersebut dijual ke H. Ahmad Daimon;
- Bahwa ditempat H. Ahmad Daimon bertemu dengan anak buahnya, setelah kami lakukan interogasi, anak buahnya tersebut mengatakan bahwa dynamo tersebut sudah dipreteli menjadi lempengan-lempengan dan kepingan-kepingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang disita karena ketua tim yang mengetahuinya;
- Bahwa ditempat Muhamad Nurudin kami menemukan nota, sedangkan di H. Ahmad Daimon kami menemukan lempengan-lempengan/kepingan besi;
- Bahwa ada tim yang melakukan interogasi dan bukan hanya kami saja yang melakukan interogasi ada banyak tim yang melakukannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



- Bahwa karena berdasarkan hasil investigasi dari terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada tanggal 24 Agustus 2017 kepada terdakwa;
- Bahwa yang melakukan investigasi adalah Bambang Heryanto dan Erik Davidson serta saksi;
- Bahwa mereka mengatakan bahwa komponen/ barang yang dijual ke Yayan dan oleh Yayan dijual ke Muhamad Nurudin;
- Bahwa yang melakukan pengejaran adalah saksi namun Yayan tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mendatangi rumahnya Yayan namun yayan tidak ada dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan investigasi yang kami lakukan pada muhamad nurudin, bahwa dia menelepon H. Ahmad Daimon dan memberitahukan bahwa ada dynamo dan H. Ahmad Daimon membawa mobil untuk mengambil dynamo tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

### **13. Saksi MUHAMAD NURUDIN Alias UUD Bin H. HAPID**

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, lalu setelah saksi ditangkap oleh kepolisian saksi menyadari dan mengetahui bahwa dynamo tersebut adalah dynamo kereta api;
- Bahwa saksi berpikir bahwa dynamo tersebut adalah dynamo pabrik dan usaha sampingan dari Yogi;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah istri saksi;
- Bahwa adanya kesepakatan antara kami yakni istri saksi dengan saksi tentang menerima atau menjual barang apabila saksi tidak sedang di rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Yayan dikenalkan oleh Yogi;
- Bahwa Yayan adalah anak buah Yogi;
- Bahwa isi kandungan dari dynamo tersebut adalah besi dan tembaga;
- Bahwa berat dynamo tersebut adalah 1.2 ton dan yang menimbang adalah istri saksi;
- Bahwa istri saksi membayar Rp. 6.000.000,- dan dynamo tersebut berada dirumah saksi selama 10 hari;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mau mengolah dynamo tersebut, tetapi oleh karena H. Ahmad Daimon kurang muatan dan meminta agar dia berikan muatan maka saksi menjual dynamo tersebut kepadanya;
- Bahwa harga besi pada waktu itu Rp. 4.200,- perkilogram;
- Bahwa harga tembaga pada waktu itu Rp. 6.000,- perkilo gram;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-;
- Bahwa awal kenal dengan yayan dia tidak langsung akan menjual dynamo, Yayan mengatakan akan menjual dynamo kepada saksi pada pertemuan ketiga dengan saksi;
- Bahwa Yayan mengatakan bahwa dia disuruh Yogi mengirim barang, tetapi yayan tidak menyebutkan nama barang tersebut;
- Bahwa Yayan bukan merupakan aparat tni;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tetapi jiwa saksi merasa depresi;
- Bahwa saksi tidak sedang berada dibawah tekanan dan intimidasi oleh seseorang, tetapi ketika saksi diperiksa tercium bau minuman keras di tempat tersebut dan saksi disuruh naik ke pagar bersama dengan H. Ahmad Daimon;
- Bahwa saksi tidak menyebut nama Yogi di penyidik karena saksi takut akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa yang dibawa oleh penyidik dari tempat saksi adalah besi dan tembaga, tetapi bukan yang terkait dengan perkara ini karena barang bukti dalam perkara ini sudah saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menunjukkan barang bukti yang terkait dengan perkara ini karena barang bukti dalam perkara ini sudah saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa karena kadar tembaga didalam dynamo tersebut sudah berkurang dan sudah dalam keadaan acak-acakan maka saksi menawarkannya dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang salah;
- Bahwa terhadap 3 dinamo yang terdakwa beli dari sdr. Muhammad Nurudin, terdakwa membongkarnya dan menjadikannya lempengan-lempengan dan menjualnya ke tempat peleburan besi;
- Bahwa yang membawa dynamo tersebut adalah anak buah terdakwa dan diangkut menggunakan mobil terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhamad Nurudin sudah lama, karena terdakwa pernah bekerja di tempat orangtuanya;
- Bahwa terdakwa biasa membeli karton dari Muhammad Nurudin;
- Bahwa nilai timbangan dynamo masing-masing adalah 412 kg;
- Bahwa ada 3 buah dynamo yang dijual kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membayar Rp. 6.600.000,- kepada Muhammad Nurudin;
- Bahwa terdakwa belum pernah membeli besi dari Muhamad Nurudin;
- Bahwa terhadap ketiga dynamo tersebut, terdakwa sering menawar ke Muhammad Nurudin;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang membeli karton, terdakwa kurang muatan ketika terdakwa akan mengirim barang, maka terdakwa mencoba menawar besi dan bekas dynamo kepada Muhamad Nurudin;
- Bahwa yang terdakwa ketahui adalah Muhamad Nurudin biasanya mendapatkan besi dari PT. Pasific;
- Bahwa yang ada didalam pikiran terdakwa adalah bahwa dynamo tersebut berasal dari PT. Pasific;
- Bahwa Muhamad Nurudin yang menawarkan harga awalnya dia menawarkan harga Rp. 7.000,- oleh terdakwa ditawar Rp. 5.000,- kemudian kami sepakat seharga Rp. 5.500,-;
- Bahwa terdakwa hanya menimbang saja, tetapi tidak dilakukan pengecekan terhadapnya;
- Bahwa terdakwa pernah merasa curiga kepana muhamad nurudin yang biasanya menjual karton justru menjual dynamo bekas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki pick up no. pol : T-8573-AG, tahun 2012, warna hitam, noka : MHYGGN41TCJ326480, nosin: G15AID277151 an. Muhamad Herul alamat kp. Kiara II rt. 002/001 desa cempaka purwakarta dan kunci kontak berikut STNK asli serta buku KIR kendaraan;
- 1 (satu) lembar memo CV. Sinar Jaya pada tanggal 15 agustus 2017;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp. Cikampek;
- 1 (Satu) buah Hp merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 telah membeli 3 buah dynamo eks kereta api dari sdr. Muhamad Nurudin (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya dilihat terdakwa digudang milik sdr. Muhamad Nurudin, mengetahui 3 buah dynamo saat melihat ketiganya digudang dan terdakwa berkata "mau dijual tidak barang tersebut" jawab sdr. Muhamad Nurudin "silahkan kalau harganya cocok, kemudian terdakwa merasa tertarik dan membayarnya seharga Rp.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



- 6.710.000,- melalui transfer (m-banking)\_yang kemudian diangkut dengan menggunakan truk Toyota dyna warna biru tahun 2007 milik terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB pekerja terdakwa membogkarnya 3 buah dynamo tersebut untuk memisahkan antara besi dengan tembaganya, setelah selesai kemudian tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg diangkut menggunakan truk Toyota dyna warna biru tahun 2007 milik terdakwa untuk dijual seluruhnya ke PT. Gunung Garuda 2 yang beralamat di Cibitung Kab. Bekasi dengan harga perkilo Rp.4.300,- sehingga harga seluruhnya seharga Rp. 4.760.000,- yang diterima terdakwa pembayarannya dari CV. Sinar Jaya dibayar melalui rekening BCA milik terdakwa no.rek. 2311578270;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Usep Suherman, SH. Saksi Bambang Heryanto, SH. Dan saksi Nur Budirana (petugas kepolisian Polda Jawa Barat) yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bundle fc legalisir surat perjanjian pengadaan dan penatausahaan, 1 (satu) bundle amandemen perjanjian dan 1 (satu) bundle perjanjian sewa dan 1 (satu) bundle BA penelitian dan penilaian 1 (Satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki pick up no. pol : T-8573-AG, tahun 2012, warna hitam, noka : MHYGGN41TCJ326480, nosin: G15AID277151 an. Muhamad Herul alamat kp. Kiara II Rt. 002/001 Desa Cempaka Purwakarta dan kunci kontak berikut STNK asli serta buku KIR kendaraan, 1 (satu) lembar memo CV. Sinar Jaya pada tanggal 15 agustus 2017, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp. Cikampek, 1 (Satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg;
  - Bahwa barang bukti yang dibeli terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 WIB berupa 3 buah dynamo merupakan bagian dari barang milik PT. KAI sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pengadaan pemindahan dan penataan KRL sebanyak 27 unit di stasiun Cikau antara PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan PT. Kereta Api Logistik nomor: 300/HK-PG/KCJ/XI/2014 hari Senin tanggal 03 Nopember 2014;
  - Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang membeli karton, terdakwa kurang muatan ketika terdakwa akan mengirim barang, amka terdakwa mencoba menawar besi dan bekas dynamo kepada muhammad nurudin;
  - Bahwa yang terdakwa ketahui adalah muhammad nurudin biasanya mendapatkan besi dari PT. Pasific;
  - Bahwa yang ada didalam pikiran terdakwa adalah bahwa dynamo tersebut berasal dari PT. Pasific;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Nurudin yang menawarkan harga awalnya dia menawarkan harga Rp. 7.000,- oleh terdakwa ditawar Rp. 5.000,- kemudian kami sepakat seharga Rp. 5.500,-;
- Bahwa terdakwa hanya menimbang saja, tetapi tidak dilakukan pengecekan terhadapnya;
- Bahwa terdakwa pernah merasa curiga kepana Muhamad Nurudin yang biasanya menjual karton justru menjual dynamo bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur :

1. Barang Siapa,
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **H. Ahmad Daimon Bin Hapid (Alm.)** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran);

Meimbang bahwa “menawarkan untuk membeli” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan dan di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena membeli mempunyai arti menerima sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh barang, maka menawarkan untuk membeli berarti dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan pembelian barang agar mendapatkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 di Rumah saksi Muhamad Nurudin yang terletak di Kp. Pal Dalapan Rt.05/02 Desa Cijaya Kec. Cempaka Kab. Purwakarta terdakwa telah membeli 3 (tiga) buah dinamo yang di duga adalah dinamo kereta api dengan berat harga Rp. 6.798.000 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa saksi Muhamad Nurudin biasanya hanya menjual karton-karto saja pada saat itu menjual 3 (tiga) buah dynamo kereta api dan terdakwa tidak teralu detail menanyakan asal usul barang tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “ ke-2” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki pick up no. pol : T-8573-AG, tahun 2012, warna hitam, noka : MHYGGN41TCJ326480, nosin: G15AID277151 an. Muhamad Herul alamat Kp. Kiara II Rt. 002/001 Desa Cempaka Purwakarta dan kunci kontak berikut STNK asli serta buku KIR kendaraan, 1 (satu) lembar memo CV. Sinar Jaya pada tanggal 15 agustus 2017, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp. Cikampek, 1 (Satu) buah Hp merk nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg, akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi / Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas telah dinyatakan terbukti seluruhnya maka Pledoi / Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. AHMAD DAIMON Bin HAPID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Suzuki Pick-up No.Pol : T 8573 AG, tahun 2012, warna hitam, noka : MHYGGN41TCJ326480, Nosin : G15AID277151 An. MUHAMAD HERUL alamat Kp. Kiara II Rt. 002 Rw. 001 Desa Cempaka Purwakarta dan kunci kontak berikut STNK asli serta buku KIR Kendaraan.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kcp Cikampek.  
**Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD DAIMON Bin HAPID (AIm)**
  - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah tembaga seberat 62 kg dan besi seberat 50 kg.  
**Dikembalikan kepada PT. KCI.**
  - 1 (satu) lembar memo CV. Sinar Jaya Pada tanggal 15 Agustus 2017.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018** oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., MH. Sebagai Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan SETIAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., MH. Sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR, SH., MH. dan SETIAWATI, S.H., M.H. tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh AYIP SUCIPTO, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ADITYO ISMUTOMO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**GORGA GUNTUR, SH., MH.**

**ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., M.H.**

**SETIAWATI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**AYIP SUCIPTO, SH.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.B/2017./PN.SNG